



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/ LH/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Robi Gustian alias Robi bin Agustiar;
2. Tempat lahir : Penyasawan;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 4 April 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 011 / RW 006, Dusun Penyasawan Barat, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Amil Aslam alias Emil bin Murhalis;
2. Tempat lahir : Penyasawan;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 29 September 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 011 / RW 006, Dusun Penyasawan Barat, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 9 Maret 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 101/Pid.B/LH/2020/PN Tik tanggal 10 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 101/Pid.B/LH/2020/PN Tik tanggal 10 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ROBI GUSTIAN Als ROBI Bin AGUSTIAR dan Terdakwa II AMIL ASLAM Als EMIL Bin MURHALIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batu Bara yang Bukan Dari Pemegang IUP, IUPK, atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa I ROBI GUSTIAN Als ROBI Bin AGUSTIAR dan Terdakwa II AMIL ASLAM Als EMIL Bin MURHALIS dengan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Penjara masing-masing Selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) butiran emas;
- Uang sejumlah Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Kwaci;
- 10 (sepuluh) buah tembikar;
- 1 (satu) blok nota kontan merk paperline;
- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai;
- 1 (satu) buah pompa bakar;
- 1 (satu) buah piring plastik berisi bubuk pijar;
- 1 (satu) buah botol kecil;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ROBI GUSTIAN Als ROBI Bin AGUSTIAR bersama-sama dengan terdakwa II AMIL ASLAM Als EMIL Bin MURHALI dan Sdr TONO Als TONO (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 19.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, "Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batu Bara yang Bukan Dari Pemegang IUP, IUPK, atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 saksi FRENGKI TAMPUBOLON dan saksi DEBI PURWANTO (masing-masing anggota Kepolisian Polres Kuantan Singingi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi terdapat rumah kontrakan yang dijadikan tempat penampungan dan pengolahan pemurnian emas tanpa izin, selanjutnya saksi FRENGKI TAMPUBOLON dan saksi DEBI PURWANTO beserta Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, hingga pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 saksi FRENGKI TAMPUBOLON dan saksi DEBI PURWANTO beserta Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi berangkat menuju lokasi dimaksud. Sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 19.30 Wib saksi FRENGKI TAMPUBOLON dan saksi DEBI PURWANTO masuk kedalam kontrakan para terdakwa dan berpura untuk menjual pentolan emas tiruan kepada para terdakwa selanjutnya para terdakwa juga mengaku tak hanya menjual dan membeli pentolan emas tetapi juga bisa mengolah dan memurnikan mineral jenis pentolan emas, kemudian saksi FRENGKI TAMPUBOLON dan saksi DEBI PURWANTO beserta Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang sedang melakukan Pengolahan dan pemurnian pentolan emas tanpa izin, yang turut disaksikan oleh saksi ARDEPI ANDI SAPUTRA yang pada saat itu sedang berjalan dan mendekati saksi FRENGKI TAMPUBOLON dan saksi DEBI PURWANTO, lalu saksi FRENGKI TAMPUBOLON dan saksi DEBI PURWANTO meminta kepada saksi ARDEPI ANDI SAPUTRA untuk masuk kedalam kontraka para terdakwa untuk menyaksikan pengeledahan dan penangkapan, kemudian saksi RIDWAN SINURAT dan saksi DEBI PURWANTO beserta Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2020/PN TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang sejumlah Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah kalkulator merk Kawachi;
4. 10 (sepuluh) buah tembikar;
5. 1 (satu) blok nota kontan merk paperline;
6. 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai;
7. 1 (satu) buah piring plastik berisi bubuk pijar;
8. 1 (satu) buah pompa bakar;
9. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg;
10. 7 (tujuh) butiran emas;

Bahwa terdakwa mengakui 7 (tujuh) butiran emas merupakan hasil pengolahan dan pemurnian pentolan emas yang mana terdakwa membeli emas yang masih bercampur dengan air raksa dari para penambang emas tanpa izin di daerah Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;

Bahwa Terdakwa I merupakan pemberi modal dan pemilik alat- alat untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian pentolan emas tanpa izin yang dilakukan para terdakwa dan Sdr TONO (DPO). Para Terdakwa membeli pentolan emas yang masih bercampur air raksa dari penambang emas atau pendulang emas tanpa izin dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa II dan Sdr TONO (DPO) memperoleh upah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per minggu, sedangkan terdakwa I selain berperan sebagai pemberi modal dan pemilik alat juga ikut sebagai pekerja seperti terdakwa II dan Sdr TONO (DPO) untuk melakukan pengolahan dan pemurnian pentolan emas tanpa izin;

Bahwa para terdakwa dan Sdr TONO (DPO) melakukan pengolahan dan pemurnian emas dengan cara membeli pentolan emas yang masih bercampur dengan air raksa dari penambang emas tanpa izin, kemudian pentolan emas tersebut terdakwa II letakan diatas tembikar, kemudian terdakwa II menghidupkan kompor gas sehingga dikepala pompa ada api, kemudian terdakwa II menyetel be-sar api agar kekuatan api yang ada dikepala pompa menjadi besar. Kemudian terdakwa II memba-kar emas yang berada di tembikar dengan menggunakan api yang ada dikepala pompa, dengan mengarahkan kepala pompa ke tembikar sampai pentolan emas menjadi meleleh/mencair dan menjadi murni, kemudian didiamkan sejenak dan diangkat lalu dicelupkan kedalam air supaya emas menjadi dingin dan mengeras sehingga menghasilkan emas murni, Setelah berbentuk pento-lan emas murni terdakwa I meyimpan pentolan emas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan Sdr TONO (DPO) dalam melakukan usaha pengolahan dan pemurnian emas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Gubernur Riau;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 22/14342.00 2020 tanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus serta yang menimbang oleh Ridha Firdaus dengan hasil sebagai berikut : 7 (tujuh) buah pentolan berwarna kuning dengan berat bersih 6,34 (enam koma tiga puluh empat) gram dan telah diuji berdasarkan hasil analisa kimia di taksir emas 23 karat;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Frengki Tampubolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama-sama saksi Debi Purwanto, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 sekira jam 19.30 WIB, di sebuah rumah kontrakan di Desa Pulau Padang, Kecamatan, Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa awalnya Saksi masuk ke dalam rumah kontrakan para Terdakwa kemudian berpura-pura menjual pentolan emas kepada para Terdakwa dengan cara menunjukkan pentolan emas tiruan kepada terdakwa Robi Gustian alias Robi bin Agustiar, kemudian para Terdakwa juga mengaku bisa mengolah pentolan emas, lalu Saksi bersama-sama dengan tim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan interogasi lisan terhadap para Terdakwa mengaku telah selesai melakukan pemurnian pentolan emas dari jam 16.00 WIB sampai dengan jam 19.00 WIB dan keduanya bersama-sama saling

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2020/PN TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mulai dari menerima pentolan emas yang dijual, lalu membakar emas, dan sebagai kasir yang memberi uang kepada penjual;

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa, 7 (tujuh) butiran warna kuning diduga emas, 10 (sepuluh) buah tembikar, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ DJ-BH, 1 (satu) buah piring Plastik berisi bubuk pijar, 1 (buah) kalkulator merk Kawachi, 1 (satu) blok nota kontan merk Paperline, 1 (satu) buah pompa bakar, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3kg, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai, uang sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Robi Gustian adalah pemilik alat, pemilik modal, juga bertugas untuk mengolah emas dari pendulang emas, sedangkan terdakwa Amil Aslam bertugas untuk membakar pentolan emas dan sebagai kasir;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Debi Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama-sama saksi Frengki Tampubolon, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 sekira jam 19.30 WIB, di sebuah rumah kontrakan di Desa Pulau Padang, Kecamatan, Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya Saksi masuk ke dalam rumah kontrakan para Terdakwa kemudian berpura-pura menjual pentolan emas kepada para Terdakwa dengan cara menunjukan pentolan emas tiruan kepada terdakwa Robi Gustian alias Robi bin Agustiar, kemudian para Terdakwa juga mengaku bisa mengolah pentolan emas, lalu Saksi bersama-sama dengan tim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi lisan terhadap para Terdakwa mengaku telah selesai melakukan pemurnian pentolan emas dari jam 16.00 WIB sampai dengan jam 19.00 WIB dan keduanya bersama-sama saling

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2020/PN TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mulai dari menerima pentolan emas yang dijual, lalu membakar emas, dan sebagai kasir yang memberi uang kepada penjual;

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa, 7 (tujuh) butiran warna kuning diduga emas, 10 (sepuluh) buah tembikar, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ DJ-BH, 1 (satu) buah piring Plastik berisi bubuk pijar, 1 (buah) kalkulator merk Kawachi, 1 (satu) blok nota kontan merk Paperline, 1 (satu) buah pompa bakar, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3kg, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai, uang sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Robi Gustian adalah pemilik alat, pemilik modal, juga bertugas untuk mengolah emas dari pendulang emas, sedangkan terdakwa Amil Aslam bertugas untuk membakar pentolan emas dan sebagai kasir;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Arrindo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan pihak kepolisian terlebih dahulu memberitahukan kepada Saksi, akan dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 9 maret 2020 sekira jam 19.30 WIB di desa Pulau Padang, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuansing;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin usaha pertambangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli sebagai berikut:

1. **Fadli, S.T., bin Hasbullah**, keterangannya diberikan dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai pelaksana tugas Inspeksi tambang yaitu dalam bidang Teknis Pertambangan, Konservasi Sumber Daya Mineral, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan, Keselamatan Operasi Pertambangan, Pengelolaan Lingkungan hidup, Reklamasi dan pasca Tambang dan Penguasaan, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pertambangan dan Ahli bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau;
- Bahwa keahlian Ahli di bidang perizinan dan proses pertambangan mineral serta batu bara dan inspeksi tambang adalah selaku inspektur tambang muda yang memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Ditjen Geologi Sumber Daya Mineral;
- Bahwa aturan dalam pertambangan mineral dan batubara khususnya pertambangan emas adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan, Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan dalam menerbitkan izin usaha pertambangan untuk tingkat Kabupaten adalah kewenangan Gubernur;
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan operasi produksi emas, yang meliputi kegiatan menampung, mengolah, dan memurnikan hasil penambangan berupa butiran emas harus disertai izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian;
- Bahwa proses pembakaran butiran emas pada temperatur suhu tertentu akan terjadi pemisahan antara logam emas dan logam perak, pada proses ini bisa dikategorikan emas dan logam perak yang dihasilkan adalah murni;
- Bahwa pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, nama Terdakwa tidak terdaftar sebagai pemilik izin operasi khusus

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2020/PN TIK



pengolahan yang terletak di Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa semua orang atau badan usaha yang melakukan penambangan wajib memiliki izin usaha pertambangan/ izin usaha pertambangan rakyat / izin usaha pertambangan khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara;
- Bahwa yang dimaksud dengan pendulangan adalah kegiatan penambangan yang wajib memiliki izin usaha pertambangan rakyat sesuai dengan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan rakyat di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi diterbitkan oleh Gubernur Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun ahli meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Robi Gustian alias Robi bin Agustiar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa Amil Aslam alias Emil bin Murhalis ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, sekira jam 19.30 WIB, di rumah kontrakan di Desa Pulau Padang, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) butiran warna kuning diduga emas, 10 (sepuluh) buah tembikar, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ DJ-BH, 1 (satu) buah piring Plastik berisi bubuk pijar, 1 (buah) kalkulator merk Kawachi, 1 (satu) blok nota kontan merk Paperline, 1 (satu) buah pompa bakar, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3kg, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai, uang sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli butiran emas yang masih bercampur dengan air raksa dari para penambang emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli butiran emas yang masih bercampur air raksa tersebut seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa penambang emas yang menjual butiran emas kepada Terdakwa tidak memiliki Izin;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik alat sekaligus pemilik modal, sedangkan terdakwa Amil Aslam alias Emil bin Murhalis adalah orang yang melakukan pembakaran emas sekaligus sebagai kasir;
- Bahwa pompa bakar, kepala pompa, dan tabung gas adalah alat untuk membakar pentolan emas, mancis adalah sumber api pada pompa bakar, tembikar adalah alat yang berfungsi sebagai tempat pentolan emas dibakar, tepung pijar adalah alat yang berfungsi untuk mempercepat proses pemisahan butiran emas dengan air raksa, timbangan adalah alat untuk menimbang emas, sedangkan buku nota adalah untuk mencatat transaksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembakaran emas adalah dengan cara terlebih dahulu pentolan emas diletakan diatas tembikar, kemudian pompa dihidupkan dengan mancis, sehingga di kepala pompa terdapat api, setelah itu pompa ditekan agar api menjadi besar, kemudian butiran emas yang ada di tembikar di bakar dengan api dari kepala pompa, sehingga pentolan emas meleleh dan mencair, kemudian didiamkan sejenak, lalu diangkat dan dicelupkan ke dalam air supaya emas dingin dan mengeras;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) butir pentolan emas adalah emas yang sudah para Terdakwa olah yang dibeli dari pendulang emas;
- Bahwa pendulang emas yang menjual emas kepada para Terdakwa, setahu Terdakwa tidak mempunyai izin;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang modal untuk membeli emas dari penambang;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan;

2. Terdakwa II Amil Aslam alias Emil bin Murhalis, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa Robi Gustian alias Robi bin Agustiar ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2020/PN TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 19.30 WIB, di rumah kontrakan di Desa Pulau Padang, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) butiran warna kuning diduga emas, 10 (sepuluh) buah tembikar, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ DJ-BH, 1 (satu) buah piring Plastik berisi bubuk pijar, 1 (buah) kalkulator merk Kawachi, 1 (satu) blok nota kontan merk Paperline, 1 (satu) buah pompa bakar, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3kg, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai, uang sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli butiran emas yang masih bercampur dengan air raksa dari para penambang emas;
- Bahwa Terdakwa membeli butiran emas yang masih bercampur air raksa tersebut seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa penambang emas yang menjual butiran emas kepada Terdakwa tidak memiliki Izin;
- Bahwa Terdakwa adalah pekerja yang membakar emas sekaligus sebagai kasir, sedangkan terdakwa Robi Gustian alias Robi bin Agustiar adalah pemilik alat dan pemilik modal;
- Bahwa pompa bakar, kepala pompa, dan tabung gas adalah alat untuk membakar pentolan emas, mancis adalah sumber api pada pompa bakar, tembikar adalah alat yang berfungsi sebagai tempat pentolan emas dibakar, tepung pijar adalah alat yang berfungsi untuk mempercepat proses pemisahan butiran emas dengan air raksa, timbangan adalah alat untuk menimbang emas, sedangkan buku nota adalah untuk mencatat transaksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembakaran emas adalah dengan cara terlebih dahulu pentolan emas diletakan diatas tembikar, kemudian pompa dihidupkan dengan mancis, sehingga di kepala pompa terdapat api, setelah itu pompa ditekan agar api menjadi besar, kemudian butiran emas yang ada di tembikar di bakar dengan api dari kepala pompa, sehingga pentolan emas meleleh dan mencair, kemudian didiamkan sejenak, lalu diangkat dan dicelupkan ke dalam air supaya emas dingin dan mengeras;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) butir pentolan emas adalah emas yang sudah para Terdakwa olah yang dibeli dari pendulang emas;
- Bahwa pendulang emas yang menjual emas kepada para Terdakwa, setahu Terdakwa tidak mempunyai izin;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang modal untuk membeli emas dari penambang;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 7 (tujuh) buah butiran emas;
- 10 (sepuluh) buah tembikar;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ DJ-BH;
- 1 (satu) buah piring plastik berisi bubuk pijar;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Kawachi;
- 1 (satu) blok nota kontan merk Paperline;
- 1 (satu) buah pompa bakar;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg;
- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai;

Uang sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, sekira jam 19.30 WIB, di rumah kontrakan di Desa Pulau Padang, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) butiran warna kuning diduga emas, 10 (sepuluh) buah tembikar, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ DJ-BH, 1 (satu) buah piring Plastik berisi bubuk pijar, 1 (buah) kalkulator merk Kawachi, 1 (satu) blok nota kontan merk Paperline, 1 (satu) buah pompa bakar, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3kg, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai, uang sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa membeli emas yang masih bercampur dengan air raksa dari penambang emas dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram, kemudian emas tersebut dibakar sehingga menjadi butiran emas murni;
- Bahwa penambang emas yang menjual emas kepada Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa cara para Terdakwa membakar emas adalah dengan cara terlebih dahulu pentolan emas diletakan diatas tembikar, kemudian pompa dihidupkan dengan mancis, sehingga di kepala pompa terdapat api,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2020/PN TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu pompa ditekan agar api menjadi besar, kemudian butiran emas yang ada di tembikar di bakar dengan api dari kepala pompa, sehingga pentolan emas meleleh dan mencair, kemudian didiamkan sejenak, lalu diangkat dan dicelupkan ke dalam air supaya emas dingin dan mengeras;

- Bahwa 7 (tujuh) butir emas yang ditemukan pada saat penangkapan adalah butiran emas hasil pembakaran dari emas yang dibeli para Terdakwa dari penambang emas;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan adalah uang modal untuk membeli emas dari penambang emas;
- Bahwa terdakwa Robi Gustian alias Robi bin Agustiar berperan sebagai pemilik alat-alat dan pemilik modal, sedangkan terdakwa Amil Aslam alias Emil bin Murhalis sebagai pekerja yang membakar emas dan sebagai kasir;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas



setiap perbuatan yang dilakukannya, sedangkan yang dimaksud pemegang IUP Operasi Produksi adalah perorangan maupun badan hukum yang mempunyai izin usaha pertambangan untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi, kemudian yang dimaksud dengan pemegang IUPK perorangan maupun badan hukum yang mempunyai izin usaha pertambangan untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan para Terdakwa yang masing-masing bernama Robi Gustian alias Robi bin Agustiar, dan Amil Aslam alias Emil bin Muharlis dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu perbuatan yang terbukti untuk menyatakan unsur ini terbukti, namun perlu juga dilihat secara kasuistis yang berarti dalam suatu kasus dapat terbukti hanya satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menampung berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menerima dan mengumpulkan sesuatu, sedangkan yang dimaksud memanfaatkan secara gramatikal adalah menjadikan sesuatu ada manfaatnya (gunanya), kemudian yang dimaksud dengan pengolahan dan pemurnian



dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan, sedangkan yang dimaksud dengan pengangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan, lalu yang dimaksud dengan penjualan menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap pada tanggal 9 Maret 2020, sekira jam 19.30 WIB di sebuah rumah kontrakan di Desa Pulau Padang, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, yang mana awalnya saksi Frenki Tampubolon dan saksi Debi Purwanto berpura-pura menjual emas butiran tiruan kepada para Terdakwa, kemudian para Terdakwa juga mengaku dapat melakukan pembakaran emas dengan cara membakar pentolan emas diatas tembikar dengan api dari kepala pompa hingga emas meleleh dan mencair kemudian didinginkan dan dimasukkan ke dalam air agar mengeras sehingga menjadi emas murni;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan para Terdakwa kemudian ditemukan 7 (tujuh) butir emas, 10 (sepuluh) buah tembikar, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ DJ-BH, 1 (satu) buah piring Plastik berisi bubuk pijar, 1 (buah) kalkulator merk Kawachi, 1 (satu) blok nota kontan merk Paperline, 1 (satu) buah pompa bakar, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3kg, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai, uang sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) butir emas adalah emas hasil pemurnian dari butiran emas bercampur air raksa yang dibeli oleh para Terdakwa dari para pendulang emas tanpa izin, yang mana para Terdakwa beli seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram, yang dibeli oleh para Terdakwa dengan uang modal yang disediakan oleh terdakwa Robi Gustian alias Robi bin Agustiar;



Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam penangkapan para Terdakwa adalah merupakan uang modal yang disediakan untuk membeli butiran emas dari pendulang emas tanpa izin;

Menimbang, bahwa para pendulang emas yang menjual emas kepada para Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, demikian juga para Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dalam proses pemurnian butiran emas;

Menimbang, bahwa terhadap butiran emas yang ditemukan telah dilakukan penimbangan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara Nomor: 22/14342.00 2020 tanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan, dengan hasil sebagai berikut: 7 (tujuh) buah pentolan berwarna kuning dengan berat bersih 6,34 (enam koma tiga puluh empat) gram dan telah diuji berdasarkan hasil analisa kimia di taksir emas 23 karat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa membeli butiran emas serta melakukan proses pemurnian butiran emas tanpa izin serta butiran emas yang dimiliki para Terdakwa ternyata berasal dari pihak yang tidak mempunyai izin sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur mengumpulkan, melakukan pengolahan dan pemurnian mineral yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Ad.3 Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana, sedangkan yang dimaksud menyuruh melakukan merujuk kepada sedikitnya dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan namun ia menyuruh orang lain, orang yang disuruh ini hanya berkedudukan sebagai alat saja, kemudian yang dimaksud dengan turut serta melakukan setidaknya terdapat dua orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana yang mana orang-orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap peran masing-masing terdakwa yaitu terdakwa Robi Agustian alias Robi bin Gustiar adalah sebagai pemilik alat-alat dan memiliki modal sedangkan terdakwa Amil Aslam alias Emil bin Murhalis berperan sebagai pekerja yang memurnikan emas dan sebagai kasir yang memberikan pembayaran kepada pendulang emas yang menjual emas, yang mana bahan emas tersebut didapat dari para pendulang emas yang tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut menurut pendapat Majelis Hakim terpenuhi dan dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu terdakwa Robi Agustian alias Robi bin Gustiar selaku pemilik alat dan pemilik modal, dan terdakwa Amil Aslam alias Emil bin Murhalis bertugas memurnikan emas dan menjadi kasir, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **turut serta melakukan** telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 – 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain diancam dengan pidana penjara dalam ketentuan Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, juga diancam dengan pidana denda,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2020/PN Tik



oleh karena itu kepada Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak diatur mengenai batas waktu pembayaran denda, maka merujuk pada ketentuan umum Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) butiran emas;
- Uang sejumlah Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Kwaci;
- 10 (sepuluh) buah tembikar;
- 1 (satu) blok nota kontan merk paperline;
- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai;
- 1 (satu) buah pompa bakar;
- 1 (satu) buah piring plastik berisi bubuk pijar;
- 1 (satu) buah botol kecil;



Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga dikhawatirkan akan digunakan kembali di kemudian hari, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak lingkungan;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas pertambangan mineral illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Robi Gustian alias Robi bin Agustiar dan terdakwa II Amil Aslam alias Emil bin Muharlis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta menampung, melakukan pengolahan dan pemurnian, mineral yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) butiran emas;
 - Uang sejumlah Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Kwaci;
- 10 (sepuluh) buah tembikar;
- 1 (satu) blok nota kontan merk paperline;
- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai;
- 1 (satu) buah pompa bakar;
- 1 (satu) buah piring plastik berisi bubuk pijar;
- 1 (satu) buah botol kecil;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, oleh Wijawiyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H., dan Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu Hasan Basri, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Abrinaldy Anwar, S.H., M.H., Penuntut Umum, serta para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Faiq Irfan Rofii, S.H.

Wijawiyata, S.H.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2020/PN Tik



Hasan Basri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)